



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,
Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Blitar, 11 Juni 1992,
Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, sebagai
PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua,
Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tule, 31 Oktober 1983,
Agama: Kristen, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2021 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 November 2021 dengan Nomor Register 60/Pdt.G/2021/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diubah oleh Pengugat dalam persidangan tanggal 02 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 29 JULI 2018 Perkawinan tersebut telah di catatkan dalam Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 18 NOVEMBER 2021;
2. Selama Pernikahan Pengugat tinggal bersama dengan Tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - i. Anak Ke-1 (satu) Pengugat dan Tergugat lahir di Nabire pada tanggal 31 JANUARI 2014 jenis kelamin LAKI – LAKI;
 - ii. Anak Ke-2 (dua) Pengugat dan Tergugat lahir di Nabire pada tanggal 20 DESEMBER 2016 jenis kelamin LAKI – LAKI;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dipernikahan kami;
4. Bahwa suami melakukan KDRT dan Perselingkuhan sehingga membuat trauma dan rasa kecemasan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut , Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 9 APRIL 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat lahir di Nabire pada tanggal 31 JANUARI 2014 dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat lahir di Nabire pada tanggal 20 JANUARI 2016 jenis kelamin LAKI – LAKI berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menyatakan tergugat bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada 2 orang anak dari hasil perkawinan Pnggugat dengan Tergugat setiap bulan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan Biaya kepada Tergugat,dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sediri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Penggugat sebagaimana diatas;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 16 April 2019, antara TERGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Kudus Indonesia, antara TERGUGAT dan TERGUGAT tanggal 29 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX, atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXX, atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama kepala keluarga : TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, atas nama Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Nabire tanggal 16 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, atas nama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan di Nabire tanggal 16 April 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan hanya berupa fotokopi, maka menurut hukum surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ke-1 (satu) Penggugat dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Nabire pada tahun 2018;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut di tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah lebih dulu dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah sedangkan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum bersekolah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat sering memukuli Penggugat karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat saat ini pergi ke luar kota sedangkan Penggugat masih tinggal di Nabire;
- Bahwa saat ini Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat berada di Nabire, keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan sebagai tukang bantu-bantu sedangkan Tergugat bekerja sebagai pendulang emas;
- Bahwa Penggugat selama ini memperlakukan Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ke-2 (dua) Penggugat, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Nabire pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut di tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah lebih dulu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah sedangkan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum bersekolah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat sering memukuli Penggugat karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat saat ini pergi ke luar kota sedangkan Penggugat masih tinggal di Nabire;
- Bahwa saat ini Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat berada di Nabire, keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan sebagai tukang bantu-bantu sedangkan Tergugat bekerja sebagai pendulang emas;
- Bahwa Penggugat selama ini memperlakukan Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan "UU Perkawinan"), disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa usaha Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan dalam hal ini tidak serta merta memutus perceraian kecuali apabila terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak pernikahan karena Tergugat melakukan KDRT dan Perselingkuhan, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 20 ayat (1)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan bahwa untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat bahwa Tergugat beralamat/bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinannya secara agama kristen di Gereja Kristen Kudus Indonesia, Nabire, pada tanggal 29 Juli 2018, perkawinan tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 16 April 2019 (*Vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat sering memukuli

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan, terakhir Penggugat dan Tergugat cekcok pada bulan Desember 2020. Dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi selama dua bulan, dimana Tergugat saat ini pergi ke luar kota sedangkan Penggugat masih tinggal di Nabire;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354 K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata menunjukkan adanya suatu Perkecokan dan Perselisihan yang terus menerus dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, hal ini semakin menguatkan keyakinan majelis Hakim mengenai adanya perselisihan dan perkecokan yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang cukup seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa antara suami isteri yang bersangkutan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide*: Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat terkait hak asuh dari anak Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5, P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 29 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah lebih dulu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari 2014, usia 7 (tujuh) tahun dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 20 Januari 2016, usia 5 (lima) tahun, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saat ini Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat berada di Nabire, keduanya tinggal, diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat. Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah sedangkan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pada saat perkara ini diajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat berusia 7 (tujuh) tahun dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun sehingga masih tergolong "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Anak dan “belum dewasa” menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”. Selanjutnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kedua yurisprudensi tersebut diatas dihubungkan dengan fakta bahwa selama ini yang menafkahi Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan saat ini keduanya (Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat) tinggal bersama dengan Penggugat, maka sepanjang mengenai anak Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih dibawah umur hak pengasuhan diutamakan diberikan kepada ibu kandungnya, yaitu Penggugat. Sehingga dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak



dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo Pasal 45 UU Perkawinan tersebut diatas penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan dan meskipun suatu perkawinan putus karena perceraian akan tetapi baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Tergugat merupakan ayah kandung dari Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selama ini memiliki pekerjaan sebagai pendulang emas, maka sudah sepatutnya Tergugat juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya hingga dapat bertumbuh kembang sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya, dengan merujuk pada Pasal 41 jo Pasal 45 UU Perkawinan tersebut diatas, maka meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat sebagai ayah/orangtua kandung tetap berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anaknya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa sesuai kemampuan Tergugat. Sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatatkan pada register Akta Perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraianya, sehingga terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, sehingga Petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXX tanggal 16 April 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Ke-1 (satu) Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Januari 2014 dan Anak Ke-2 (dua) Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 20 Januari 2016 berada dalam asuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunarsi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

Panitera Pengganti,

Sunarsi

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,00
4.	Biaya PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Nab